



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Diskresi Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Padangbai Karangasem)

Anak Agung Gde Mahardi Prana*, I Made Minggu Widyantara dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*mahardiprana@gmail.com

How To Cite:

Prana, A, A, G, M., Widyantara, I, M, M., Suryani, L, P.(2019). Tindak Diskresi Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Padangbai Karangasem). *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (1). 16-21. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/.1.1.1453.16-21>

Abstract- *In the current narcotics case the circulation is wide and the modus operandi is increasingly diverse, the police are required to develop their own law enforcement. With the descriptive theory and description of the practice of disclosing narcotics networks. Polri is expected to further spur members to improve the quality of their human resources, improve supervision of performance in the field, so that the implementation of discretion remains in the legal path. Thus, there will be growing public trust in the police institution, where the community voluntarily becomes a police partner in creating security and order. The police statement on narcotics eradication will theoretically spur police institutions to increase the intellectual capacity of their members to use common sense in acting. Illegal circulation of narcotics and corruption is a new dimension of crime, which requires serious handling. Formulation of the problem in this study: how the steps of the police reveal the drug network and how to eradicate drugs with the concept of discretion. The type of research used is the type of empirical research. The results of the discussion in this study are as follows: Police steps to uncover the drug network begins with: a) Call letter, b). Arrest, Search and Confiscation, c). Examination and d). Detention. Eradicating drugs with the concept of discretion as the executor of the unit of investigation and investigation of drug crimes, the drug work unit working on the basis of the standard was determined by the National Police Chief based on police reports. The guidelines for implementing or implementing the various principles are the steps of the police in uncovering drug networks. The steps to control and control not only control the police's personal supervision to early conduct a selection of his actions, but also his fellow colleagues and the seriousness of the police institution to take action against the police who abuse the discretion, under any pretext. Therefore the standard of operation becomes more important to realize so that there are measures to minimize discretionary deviations.*

Keywords: *Discretion; Narcotics; Police*

Abstrak- Dalam kasus narkotika saat ini peredarannya luas dan modus operandinya semakin beragam, polisi diuntut mengembangkan penegakkan hukumnya sendiri. Dengan teori deskresi dan gambaran praktek pengungkapan jaringan narkotika. Polri diharapkan makin memacu anggota untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, meningkatkan pengawasan kinerja di lapangan, agar pelaksanaan diskresi tetap dijalar legal. Dengan demikian akan tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, yang dimana masyarakat secara sukarela menjadi mitra polisi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Deskresi kepolisian pemberantasan narkotika secara teoritis akan memacu institusi kepolisian meningkatkan intelektualitas anggotanya agar menggunakan akal sehat dalam bertindak. Peredaran gelap narkotika dan korupsi adalah kejahatan berdimensi baru, yang memerlukan penanganan serius. Rumusan masalah dalam penelitian ini: bagaimana langkah-langkah polisi mengungkap jaringan narkotika dan bagaimana memberantas narkotika dengan konsep diskresi. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian empiris. Hasil pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut: Langkah-langkah polisi mengungkap jaringan narkotika diawali dengan: a). Surat panggilan, b). Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan, c). Pemeriksaan dan d). Penahanan. Memberantas narkotika dengan konsep diskresi sebagai pelaksana dari satuan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan narkotika, satuan kerja narkotika bekerja atas dasar pakem ditetapkan oleh Kapolri berdasarkan laporan polisi. Petunjuk pelaksanaan atau Juklak dengan berbagai prinsip itulah yang menjadi langkah-langkah polisi

dalam mengungkap jaringan narkoba. Langkah pengendalian dan pengawasan tidak hanya mengendalikan pengawasan dari pribadi polisi untuk secara dini melakukan seleksi atas tindakannya, tetapi juga sesama rekan dan keseriusan institusi kepolisian menindak polisi yang menyalahgunakan diskresi, dengan dalih apapun. Untuk itu standar operasi menjadi lebih penting diwujudkan agar terdapat ukuran untuk meminimalkan penyimpangan diskresi.

Kata Kunci: *Diskresi; Narkotika; Kepolisian*

1. Pendahuluan

Diskresi kepolisian adalah roh atau jiwa dari anggota kepolisian baik dari tingkat terendah sampai yang tertinggi. Karena dengan otoritas diskresi itulah polisi dapat mengembangkan kreatifitasnya dalam menyelesaikan segala persoalan penegakan hukum di masyarakat berdasarkan pertimbangan hati nurani. Menurut (Pratama, Gustiniani, & Fathonah, 2015) Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Jadi, menyelesaikan persoalan hukum dan ketertiban tidak semata-mata berdasarkan peraturan belaka, atau dengan kata lain penegakan hukum haruslah kontekstual.

Memang ada sisi negatif dalam menggunakan diskresi yakni penegakan hukum jadi diskriminatif, atau tingkat visibilitasnya rendah karena polisi yang bersangkutan wawasannya yang terbatas. Tetapi dalam konteks penegakan hukum seperlunya, saya kira tidak akan mengurangi cita-cita hukum itu sendiri yakni mewujudkan keadilan dan ketertiban. Walaupun kewenangan diskresi cukup bebas tetap saja ada tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan baik itu tanggung jawab jabatan atau pribadi. Seperti penelitian yang pernah dilakukan (Ansori, 2015) menyatakan diskresi dan pertanggungjawabannya, Sebagai tanggung jawab jabatan, apabila bertindak untuk dan atas nama jabatan (*ambtshalve*) yang di dalamnya tidak ada unsur *maladministrasi*. Sebagai tanggung jawab pribadi, apabila dalam penggunaan wewenang tersebut terdapat unsur *maladministrasi*.

Dalam konteks inilah konsep diskresi kepolisian patut di cermati, karena diskresi memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Diskresi tidak hanya bermakna sebuah kebijakan polisi dalam melakukan tindakan hukum, Diskresi juga bermakna tindakan menyimpang dari aturan hukum formal yang dianggap sah karena diterapkan pada situasi tertentu berdasarkan pertimbangan hati nurani polisi maupun pertimbangan lembaga, demi

tujuan penegakan hukum yang lebih luas.

Diskresi kepolisian dalam pemberantasan narkotika secara teoritis akan memacu institusi kepolisian meningkatkan intelektualitas anggotanya agar menggunakan akal sehat dalam bertindak. Peredaran gelap narkotika dan korupsi adalah kejahatan berdimensi baru, yang memerlukan penanganan serius. Apa yang dikemukakan tentang diskresi kepolisian kaitannya dengan teori korupsi menjadi sangat penting direnungkan, kemudian diambil langkah-langkah strategis agar kejahatan tersebut tidak makin meluas.

Salah satu contoh kasus yang dapat dikemukakan disini adalah penangkapan dua tersangka perantara penjual ekstasi di Hailai Ancol Jakarta Utara, dengan tersangka Yanuar (29) dan Edi (3). Keduanya ditangkap Sabtu 12 Mei 2001 sekitar pukul 03.00 dinihari. Menurut rencana, strategi yang dilakukan adalah empat anggota berpura-pura melakukan ulang tahun dengan menyewa meja lengkap dengan minuman dan pemesanan ekstasi kepada seorang *waitress* bernomor 04 sebanyak 10 butir. Ketika *waitress* 04 datang, salah seorang dari empat anggota tersebut menyalakan rokok, dan semua anggota yang sudah disebar di segala pojok matanya harus tertuju padanya, mengikuti gerak sang *waitress*, satu demi satu sampai akhirnya *waitress* bertemu dengan BD (Bandar, istilah dalam perdagangan narkoba), dan petugas sudah mengepungnya.

Tetapi *waitress* 04 yang berdasarkan informasi dari cepu (istilah informan bagi polisi) menghilang. Di sini, masing-masing petugas harus mengembangkan kreatifitasnya sendiri. Salah satu yang berhasil dilakukan adalah anggota reserse berpangkat Iptu. Melalui *waitress* 121, dia memesan ineks (istilah lain dari ekstasi) tiga butir dan *waitress* menyanggupinya dengan harga Rp.90.000,-. Dengan cepat pula anggota reserse menangkapnya dan dibawa ke luar ruangan.

Keberhasilan yang sama juga dilakukan keempat anggota reserse muda yang berpenampilan sebagai layaknya orang bersenang-senang dengan dandanan ala anak muda yang hendak berulang tahun. Mengenakan kaos dan dilapisi kemeja tanpa kancing baju. Sedangkan dua polwan juga

berpenampilan nyentrik ala ABG, dengan kaos ketat dan celana panjang ketat pula. Sekalipun waitress 04 tidak kunjung kembali, mereka tidak kehilangan akal. Seorang pegawai karaoke berpangkat kapten menyanggupi layaknya orang hendak menikmati hiburan. Lima butir pil ekstasi yang dipesannya pun datang. Dan ketika itu pula tiga orang menangkapnya. Lalu dibawa ke mobil petugas di lapangan parkir. Dari lantai dua gedung tersangka dibawa turun, dan petugas lainnya semua berpakaian preman yang berada di bawah tangga juga berpakaian preman, mengamankan lokasi penangkapan.

Dalam kasus ini, sekalipun target menangkap Bandar tidak tercapai, upaya pengungkapan kasus narkotika tidaklah sia-sia, karena ada perencanaan yang matang dan setiap petugas yang dilibatkan mampu membaca situasi sehingga mampu mengubah rencana dan mengambil alih strategi dengan kreatifitasnya sendiri. Kemampuan mengambil keputusan untuk menggunakan kreatifitasnya sendiri dapat dimungkinkan karena anggota polisi memiliki kebebasan dan keleluasaan bertindak atau memiliki kewenangandiskresi sesuai dengan pertimbangan hati nuraninya. Sehingga, sekalipun tidak sesuai dengan perintahpimpinan pada awal briefing, mereka dapat melakukan tindakan yang diperlukan dalam mencapai target operasi.

Data badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2003 mengungkapkan jumlah kasus narkotika di seluruh Indonesia sebanyak 3.725 kasus. Terbanyak di Jawa Timur mencapai 856 kasus, dan Polda MetroJaya sebanyak 800 kasus. Pelakunya dari seluruh Indonesia terbanyak adalah warga Negara Indonesia yakni sebanyak 5.015 orang dan warga Negaraasing sebanyak 66 orang. Sedangkan pendidikan tersangka kasus narkotika tahun 2003 adalah SD sebanyak 2002, berpendidikan SLTP 1.590, berpendidikan SLTA sebanyak 3.045 dan berpendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 244 orang ([Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2011](#)).

Perputaran uang dalam bisnis narkotika di Indonesia diperkirakan mencapai Rp. 24 trilyun per bulan. Ini didasari asumsi bahwa empat juta pengguna narkotika di negeri ini, setiap hari perorang mengeluarkan Rp. 200 ribu untuk membeli barang haram tersebut. Maka peredaran uang dalam transaksi ini setiap harinya sekitar Rp. 800 miliar atau Rp. 24 Trilyun perbulan ([Yosodiningrat,](#)

2001).

Angka yang sama kembali di tegaskan oleh penelitiannya, Dadang Hawari, psikiater yang juga ahli narkotika. Dikatakan bahwa: angka sebenarnya adalah 10 kali lipat dariangka resmi, karena sifat penderita narkotika seperti fenomena gunung es. Yang tampak di permukaan lebih kecil dari yang tidak tampak. Jadi bila ditemukan 1 orang penderita maka ada 10 orang. Kalau jumlah pasien narkotika sebesar 0,065 % dari jumlah penduduk 200 juta atau sama dengan 130.000 orang maka jumlah pasien sebenarnya adalah $130.000 \times 10 = 1,3$ juta orang. Sedangkan biayanya dikeluarkan dari konsumsi narkotika atau istilah lain NAPZA (narkotika, psikotropika dan zatadiktif lainnya) antara Rp. 100.000 sampai Rp. 300.000 per orang/perhari. Jadi total biaya konsumsi NAPZA perhari berkisar mencapai Rp. 24 trilyun ([Koran Pak Oles, 2005:10](#)).

Cara peredarannya makin beragam, mulai dari cara tradisional dengan menawarkan kepada kawan secara gratis kemudian ketagihan, cara lain lintas negara oleh pengedarkelas internasional, yang membawanya ke Indonesia dengan berbagai cara: diselundupkan berbarengan dengan benda pos, pket atau kiriman lain, atau bahkan dikemas dalam kapsul kemudian ditelan.

Berdasarkan latarblakang tersbut diatas, makadapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian berikut ini: Bagaimana langkah-langkah polisi mengungkap jaringan narkotika?, Bagaimana memberantas narkotika dengan konsep diskresi?

2. Metode

Tipe Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan karya ini adalah tipe penelitian empiris. Penelitian empiris menurut Soerjono Soekanto disebut juga penelitian hukum sosiologis, yang terdiri dari penelitian terhadap indentifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum ([Soekanto, 2007](#)). Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan analitis

(*analytical approach*). Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Teknik wawancara, Teknik Studi Dokumen dan Teknik Observasi/Pengamatan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Langkah-Langkah Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba

Berdasarkan petunjuk lapangan yang diterbitkan Kapolri Nomor Pol: Juklap/189/III/1993 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Fungsi Resersepol dengan Fungsi Intelpampol dalam rangka keterpaduan penanganan kriminalitas, terdapat hubungan tata kerja yang saling terkait. Misalnya dalam menentukan target operasi (TO), kegiatan Intelpampol melakukan penyelidikan lanjutan dalam rangka mempertajam calon TO menjadi TO yang tajam dan menetapkan TO. Sementara itu kegiatan Reserse adalah mengikuti perkembangan proses penajaman TO, memberikan masukan kepada Intelpampol dalam rangka mempertajam TO serta melakukan upaya paksa dan proses penyidikan. Berikut ini adalah langkah-langkah polisi mengungkap jaringan narkoba.

Surat Panggilan

Surat panggilan adalah surat yang berisi panggilan terhadap orang yang dianggap perlu untuk dimintai keterangannya oleh penyidik. Surat panggilan hanya sah bila ditandatangani oleh reserse atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan yang dilakukan sebagai rujukan petugas di lapangan adalah: Surat panggilan harus mencantumkan dipanggil sebagai apa. Kalau dipanggil sebagai saksi, maka harus ditulis sebagai saksi. Surat panggilan diberikan tenggang waktu yang disampaikan dengan sampul tertutup kepada si alamat.

Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan

Aturan baku dalam hal tersangka tertangkap tangan, maka kepada yang bersangkutan tidak diperlukan surat perintah. Namun jika tidak tertangkap tangan, maka penggeledahan atau penangkapan namun penyitaan harus dikuatkan dengan surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala Direktorat dengan nomor, tanggal, dan stempel. Tindakan kepolisian tersebut harus didasarkan pada laporan polisi yang sah serta pasal pidana yang dituduhkan. Penangkapan atau penggeledahan dan penyitaan wajib dibuatkan

berita acara dan dilaporkan kepada Kepala Direktorat Reserse. Jika dipandang perlu, misalnya untuk keamanan tersangka agar tidak melarikan diri, tersangka dapat diborgol. Jika tidak diborgol, hal ini termasuk diskresi yang dapat dibenarkan.

Pemeriksaan

Kecuali ada perintah dari Kepala Direktorat Reserse, maka pada dasarnya pemeriksaan terhadap suatu perkara yang tersangkanya di tahan harus diprioritaskan dahulu atau dipercepat. Kecuali dalam tertangkap tangan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi baik tersangka ditahan atau tidak ditahan hanya dilakukan dalam waktu jam 08.00 s/d 16.00 WIB hari kerja. Pemeriksaan terus-menerus selama 24 jam adalah pelanggaran hak asasi seseorang sehingga dapat berarti sebuah penyimpangan, tergantung dari bagaimana pertimbangan keputusan itu diambil oleh pemeriksa saat itu (soal diskresi akan diuraikan di belakang).

Penahanan

Kecuali tertangkap tangan, setiap orang tidak boleh ditahan kecuali atas ijin Kaditserse setelah dinilai persyaratan penahanan seseorang cukup unsumnya melalui prosedur. Tempat penahanan hanya Polres setempat dan di luar tempat tersebut harus seijin Kaditserse. Tahanan dalam waktu 24 jam harus sudah diperiksa. Setiap 16 hari tahanan harus sudah selesai diperiksa. Kalau tidak selesai harus dilaporkan kepada Kaditserse disertai keterangan mengenai sebab-sebab tidak selesainya pemeriksaan tersebut. Kalau dalam waktu 20 hari belum selesai pemeriksaannya harus dimintakan perpanjangan penahanan dari penuntut umum.

Berita Acara Pemeriksaan

Setiap pemeriksaaan harus dibuat berita acara dan harus memenuhi ketentuan yang berlaku serta diberi nomor berita acara pemeriksaan (BAP). BAP tersbut harus di tandatangani oleh peyidik, berita acara pendapat dibuat pemeriksaaenyidik dengan mengetahui Kepala Unit. Pemberkasaan perkara dilakukan, jika pemeriksaaan dianggap cukup dan siap diajukan kepda penuntut umum. Berkas perkara ini dalam pengantarnya harus ditandatangani oleh Kaditserse/Sesdit serse setelah diparaf Kasat. Sedangkan untuk sampul berkas ditandatangani oleh Kepala Unit diketahui Kasat/Wakasat.

Memberantas Narkoba Dengan Konsep Diskresi

Tujuan dari penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi sarasannya adalah untuk menciptakan keadilan, dan ketertiban masyarakat. Dalam mengemban tugas inilah setiap polisi terikat dan wajib menerapkan semua aturan hukum apa adanya tanpa kecuali kepada semua pelanggar, dan kegagalan dalam melaksanakan hal tersebut secara otomatis dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Tugas dan kewenangan kepolisian baik dalam penindakan hukum dalam bentuk represif maupun preventif didasarkan pada Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Undang-Undang yang harus di tegakkan terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang lain yang tersebar di luar KUHP tersebut.

Salah satu tugas menegakkan hukum demi keadilan dan ketertiban itu adalah di bidang pemberantasan tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang (obat keras) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Kejahatan narkoba melibatkan jaringan yang sangat kompleks, mendunia dan merupakan kejahatan terorganisir. Sementara penegakan hukum itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain dari sisi instrumen hukumnya, kedua dari sisi budaya masyarakatnya, dan ketiga dari organ-organ dan praktek kepolisian itu sendiri serta putusan pengadilan terhadap kasus-kasus narkoba.

Sekalipun instrumen hukum banyak dilahirkan, dan perang melawan narkoba melalui berbagai kegiatan operasi dan penyuluhan juga banyak dilakukan, tetapi kejahatan ini bukannya makin berkurang, sebaliknya justru makin meningkat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah hukum dan politik untuk memberantasnya.

Sesuai dengan wawancara penulis dengan I Komang Agus Mardimas beliau mengatakan:

Diskresi kepolisian dapat dipertimbangkan mengisi kekurangan atau kelemahan instrumen hukum tersebut. Tetapi pelaksanaannya berdampak positif maupun negatif. Dampak negatif diskresi bisa berupa korupsi, penyimpangan prosedur, dan penyiksaan. Penyimpangan dapat terjadi dalam setiap orang yang dihadapi, mulai dari pemakai, pengedar,

Bandar, pengacara, dan termasuk juru bahasa. Oleh karena itu pelaksanaan diskresi perlu diatur agar terkendali dan dapat dicegah terjadinya penyimpangan. (wawancara dengan I Komang Agus Mardimas, penyidik pembantu, Polres Karangasem, pada tanggal 20 Juli 2018).

Langkah pengendalian dan pengawasan tidak hanya mengendalikan pengawasan dari pribadi polisi untuk secara dini melakukan seleksi atas tindakannya, tetapi juga sesama rekan sekerja dan keseriusan institusi kepolisian menindak polisi yang menyalahgunakan kewenangan diskresi, dengan dalih apapun. Untuk itu standar-standar operasi menjadi lebih penting diwujudkan agar terdapat ukuran untuk meminimalkan penyimpangan diskresi.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah ditarik simpulan sebagai berikut : Langkah-langkah polisi mengungkap jaringan narkoba diawali dengan :

Surat panggilan

Surat panggilan adalah surat yang berisi panggilan terhadap orang yang dianggap perlu untuk dimintai keterangannya oleh penyidik,

Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan.

Aturan baku dalam hal tersangka tertangkap tangan, maka kepada yang bersangkutan tidak diperlukan surat perintah

Pemeriksaan

Kecuali ada perintah dari Kepala Direktorat Reserse, maka pada dasarnya pemeriksaan terhadap suatu perkara yang tersangkanya di tahan harus diprioritaskan dahulu atau dipercepat.

Penahanan

Kecuali tertangkap tangan, setiap orang tidak boleh ditahan kecuali atas ijin Kaditserse setelah dinilai persyaratan penahanan seseorang cukup unsurnya melalui prosedur

Memberantas narkoba dengan konsep diskresi Sebagai pelaksana dari satuan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan narkoba, satuan kerja narkoba bekerja atas dasar pakem yang ditetapkan oleh Kapolri berdasarkan laporan polisi. Petunjuk

pelaksanaan atau Juklak dengan berbagai prinsipnya itulah yang selama ini menjadi langkah-langkah polisi dalam mengungkap jaringan narkoba. Langkah pengendalian dan pengawasan tidak hanya mengendalikan pengawasan dari pribadi polisi untuk secara dini melakukan seleksi atas tindakannya, tetapi juga sesama rekan sekerja dan keseriusan institusi kepolisian menindak polisi yang menyalahgunakan kewenangan diskresi, dengan dalih apapun. Untuk itu standar-standar operasi menjadi lebih penting diwujudkan agar terdapat ukuran untuk meminimalkan penyimpangan diskresi.

Daftar Pustaka

- Ansori, L. (2015). Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 134–150. Retrieved from <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/download/165/137>
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2011). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*.
- Pratama, A. R., Gustiniani, D., & Fathonah, R. (2015). Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas. *JURNAL POENALE*, 2(4), 1–9. Retrieved from <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/223>
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yosodiningrat, H. (2001). *Republika*.